SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 301/ 44 /TAHUN 2021

TENTANG
POS KOORDINASI PENGAMANAN TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka penanganan wabah penyakit *Corona virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas yang materinya mengatur pembatasan kegaiatan masyarakat;

b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan pengamanan dan pengendalian di wilayah perbatasan dan sesuai dengan Surat Edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dilakukan pemeriksaan kedatangan/masuk orang dari luar wilayah Kabupaten Banyumas sehingga perlu membentuk Pos Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di wilayah Perbatasan Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Surat Edaran Kepala BNPB selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pos Koordinasi Pengamanan Terpadu di Wilayah Perbatasan Kabupaten Banyumas Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pos Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. melakukan pemeriksaan dan pemantauan kedatangan/masuk orang dari luar Wilayah Kabupaten Banyumas dalam masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan;
b. memastikan bahwa orang yang datang/masuk ke wilayah Kabupaten Banyumas dapat menunjukan hasil *rapid test antigen* yang sampelnya diambil dalam kurun waktu paling lama 72 jam (3 kali 24 jam);

c. dalam hal orang yang datang/masuk ke wilayah kabupaten Banyumas tidak dapat menunjukan hasil *rapid test antigen* yang masih berlaku, maka tidak diperkenankan memasuki wilayah kabupaten Baayumas atau memerintahkan yang bersangkutan untuk tes ditempat dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing orang;

d. memastikan bagi orang yang berdomisili dan/atau melakukan kegiatan di Wilayah Banyumas Raya, yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, dan Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, yang akan memasuki Wilayah Kabupaten Banyumas dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Sehat dan/atau Surat Keterangan Kerja/Tugas dari Perusahaan yang bersangkutan.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan sampai dengan 25 Januari 2021.

KEEMPAT : Waktu pelaksanaan operasi dan titik pos koordinasi ditetapkan melalui Surat Perintah Tugas Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

KELIMA : Tim dalam Pos Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Januari 2021
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas,

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 301/ 44 /TAHUN 2021
TENTANG
POS KOORDINASI PENGAMANAN TERPADU DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOORDINASI PENGAMANAN PERBATASAN WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS DALAM RANGKA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN	TUGAS	KETERANGAN
1	Bupati Banyumas	Penasehat	1. Memberikan arahan dalam hal pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19); 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19).	
2	Wakil Bupati Banyumas	Ketua	1. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional	

			pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19); 2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19); 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19); 4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19); 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati; 6. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu waktu bila diperlukan.	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengamanan perbatasan wilayah kabupaten banyumas dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19), berdasarkan	
4	Dandim 0701 Banyumas	Wakil Ketua II		
5	Kapolresta Banyumas	Wakil Ketua III		
6	Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas	Wakil Ketua IV		

7	Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto	Wakil Ketua V	arahan Ketua Pelaksana, mengacu bidang yang menjadi tanggung jawab	
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Sekertaris	Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan	
9	Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Melaksanakan arahan dari Ketua Pelaksana; 2. Menyampaikan laporan kepada kepada Ketua, terkait tugas yang diberikan; 3. Menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Ketua sewaktu waktu bila diperlukan	
10	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas	Anggota		
11	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota		
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota		
13	Kepala Dinas PU Kabupaten Banyumas	Anggota		
14	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota		
15	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas	Anggota		
16	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota		

17	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota		
18	Kepala DINNAKERKOP UKM Kabupaten Banyumas	Anggota		
19	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Banyumas	Anggota		
20	Kepala DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota		
21	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota		
22	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas	Anggota		
23	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota		
24	Kepala DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas	Anggota		
25	Kepala DINPERKIM Kabupaten Banyumas	Anggota		
26	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota		
27	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas	Anggota		

28	Kepala DINDUKCAPIL Kabupaten Banyumas	Anggota		
29	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota		
30	Kepala Dinas ARPUSDA Kabupaten Banyumas	Anggota		
31	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Kabupaten Banyumas	Anggota		
32	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota		
33	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota		
34	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
35	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
36	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota		
37	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		

38	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
39	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyumas.	Anggota		
40	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
41	Kepala Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
42	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
43	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		
44	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		
45	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
46	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota		

47	Kepala Puskesmas di Seluruh Wilayah Kabupaten Banyumas	Anggota		
48	Unsur Polresta di seluruh Kecamatan	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
49	Unsur Kodim 0701 di Seluruh Kecamatan	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
50	Unsur Kejaksanaan Negeri Purwokerto	Angggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
51	Unsur Kejaksaan Negerti Banyumas	Anggota		Sesuai dengan surat tugas institusi yang bersangkutan
50	Seluruh Camat di kabupaten Banyumas	Anggota		
51	Seluruh Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Banyumas	Anggota		

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN